BAB I

# PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi didalam ini kehidupan manusia dapat terjadi karena kurangnya kesadaraan berkendara[[1]](#footnote-1)

Ada empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor kelalaian pengguna jalan, kedua adalah faktor kendaraam, ketiga faktor jalan dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Kombinasi dari empat faktor itu bisa saja terjadi, antara pengguna jalan dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian dapat mengakibatkan ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.[[2]](#footnote-2) Disamping itu masih ada faktor kondisi lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terderhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data statistik kepolisian Negara Republik Indonesia kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa kemalangan yang terjadi pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh dua kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diperidiksi kapan dan dimana terjadinya.

Menurut Carter E.C.Homburger,W.S., kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahaan fasilitas jalan dan linkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.[[3]](#footnote-3)

Menurut Austroands kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut: 1. Faktor manusia (human factor) faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan.

Menurut salah satu korban kecelakaan ganda lalu lintas yang saya temui kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa kecelakaan yang sering terjadi terjadi disekitar jalan lintas Polresta Deli Serdang jaya terjadi karena rusaknya infrastruktur jalan di daerah tersebut, yang mana jalan raya Deli Serdang banyak yang berlubang dan rusak ditambah jalan rusak tersebut bercampur dengan pasir timbunan yang membuat jalan berdebu pada saat musim kemarau sehingga jarak pandang pengendara menjadi terganggu dan pada saat musim penghujan jalan raya Deli Serdang menjadi berlumpur sehingga para pengendara mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan mereka terutama bagi pengendara yang mengendarai kendaraan.

Berdasarkan wawancara saya dengan Kasat Lantas Polres Deli Serdang kecelakaan ganda lalu lintas di daerah Polresta Deli Serdang terjadi karena rusaknya infrastruktur jalan yang berlubang, karena belum adanya perbaikan jalan selama beberapa tahun belakangan, selain itu pengendaraan yang melintas kurang mematuhi arahan dari pihak kepolisian sektor Deli Serdang tersebut.

Jumlah kasus kecelakaan ganda lalu lintas dalam rentan waktu antara tahun 2019 - 2020 di jalan lintas Polresta Deli Serdang adalah sebanyak 29 kasus kecelakaan yang melibatkan pengnedara sepeda motor yang mengakibatkan luka luka, terkilir, patah tulang pada korban, serta mengakibatkan dua korban jiwa dalam kecelak lalu lintas di daerah Polresta Deli Serdang tersebut. [[4]](#footnote-4)

Kecelakaan ganda di Polresta Deli Serdang sering terjadi, menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad akibat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ini lah yang menjadi dasar penulis mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya seharusnya mendapatkan hak ataupun klaim asuransi, yaitu mendaptkan dana santunan kecelakaan sebagaimana dikatakan dalam pasal ini.

Namun implementasi dilapangan tidak seperti itu, banyak korban kecelakaan ganda di Polresta Deli Serdang tidak mendapat hak mereka,hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi korban kecelakaan ganda membuat mereka kesulitan untuk mengklaim dana pertanggungan kecelakaan sebagaiman di sampaikan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut, mereka harus melampirkan bukti perawatan dari rumah sakit, sementara kebanyakan korban kecelakaan ganda di Deli Serdang hanya berobat di klinik ataupun di Puskesamas karena terkendala biaya, padahal mereka membutuhkan dana santunan tersebut untuk membiayai pengobatan mereka. Miris rasanya ketika seorang wajib pajak yang telah menunaikan kewajibanya membayar pajak kendaraan bermotor tahunan tidak mendapat haknya untuk mengklaim asuransi dana pertanggungan tersebut.[[5]](#footnote-5)

Kerugian harta/benda dalam kecelakaan lalu lintas ini tentu tidak hanya terjadi pada korban kecelakaan yang melibatkan dua atau lebih pengguna jalan, kerugian ini tentu juga dialami oleh pengendara yang mengalami kecelakaan ganda di jalan raya,lalu mengapa kecelakaan ganda tidak mendapat santunan dari pihak jasaraharja, saya kira disinilah dibutuhkan payung hukum manakah yang dapat membantu pengendara yang mengalami kecelalakaan tunggal tersebut nagar hak-haknya sebagai pengendara, sebagai pengguna jalan terpenuhi, pengendaraan yang mengalami kecelakaan ganda juga merupakan subjek daripada wajib pajak yangmana kita ketahui bersama bahwa pajak kendaraan bermotor itulah yang digunakan untuk membawa jasaraharja dan membangunan infrastruktur jalan,lalu kenapa ketika pengendara mengalami kecelakaan ganda dijalan raya tidak dapat berhak atas klaim santunan raharja tersebut, menurut saya ini perlu di kaji oleh pemerintah.[[6]](#footnote-6)

Adapun hak-hak korban yang diterima oleh keluarga korban berupa biaya santunan, biaya rumah sakit dan biaya penguburan sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, apabila tidak adanya keputusan hakim yang memutuskan untuk memberikan santunan atau ganti rugi maka pihak keluarga korban tidak dapat meminta santunan tersebut kepada terdakwa. Di luar pengadilan antara terdakwa dengan keluarga korban dapat membuat kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut tidak menghilangkan tindakan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa. Oleh karenanya, proses peradilan tida dapat dihentikan sesuai dengan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009[[7]](#footnote-7)

Menurut uraian Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan, bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya adalah maksimal 6 tahun atau sanksi denda maksimal Rp. 12 juta. Meskipun UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan dasar data-data kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum (*legal consciousness*) bagi pengendara.[[8]](#footnote-8) Sebab, masih terdapat pengemudi kendaraan bermotor yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, terkait penyertaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas, maka dapat dilihat dalam kasus Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp Bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi, kemudian sekira pukul 06.30 Wib becak yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan, namun pada saat terdakwa menghindar kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban Muhammad Yusuf yang sedang berada dibadan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. B249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satua Lantas tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan mengingat sumpah jabatan; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pejalan Kaki Yang Mengalami Kecelakaan Di Kota Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor 2618/PID.SUS/2021/PN Lbp)”.

## B. Rumusan Masalah

 Dari penjelasan serta uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuk Pakam ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuk Pakam?
3. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuk Pakam?

## C. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuk Pakam.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuk Pakam.
3. Untuk Mengetahui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuk Pakam.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hokum kepada penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

1. Muhammad Syahriza, Kecelakaan lalu lintas : Perlukah Mendapat Perhatian Khusus ,*Jurnal Averrous,*Volume 5, Nomor 2, November 2010, hlm 89 [↑](#footnote-ref-1)
2. Satrio Aji Hadisuwito, *Faktor-faktor Terjdinya Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Temanggung,*Disertai Untuk Memperoleh Gelar Sarja Hukum, Magelang, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,2019,hlm 20 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anlingga, 2017, Defenisi Kecelakaan Lalu Lintasa, http: e-journal.uajy.ac.id [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polsek Tapung AKP Iwan, senin 14 maret 2024 [↑](#footnote-ref-4)
5. Arvian Zanuardi, Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas di Surabaya, *Jurnal Aset Manegement, Vol. 14, Nomor 8, September 2014, hlmn. 33* [↑](#footnote-ref-5)
6. Moeljatno.2002, Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.,Rineka Cipta Bandung,hlm 71 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jannatul MS, Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 29 [↑](#footnote-ref-7)
8. Adi Sulistiono, dkk., *Benang Kusut Lalu Lintas*, (Jakarta: Pensil, 2006), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-8)